

## ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN AI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE BAGI MASYARAKAT DI INDONESIA

Akbar Rajendra Putra<sup>1</sup>, Gialdah Tapiansari Batubara<sup>2</sup>  
[rajenputra69@gmail.com](mailto:rajenputra69@gmail.com)  
Universitas Pasundan

### ABSTRAK

Artificial Intelligence (AI) membawa beragam dampak bagi sistem kehidupan bermasyarakat di Indonesia, mulai dari dampak positif dan negatif, salah satu dampak negatif yang dirasakan dalam perkembangan penggunaan AI dalam beragam hal kehidupan adalah meningkatnya penipuan dengan menggunakan AI sebagai alat dalam penipuan. Tujuan dari penelitian ini tidak lain untuk menganalisis risiko apa saja yang akan disebabkan oleh maraknya penggunaan AI sebagai alat dalam penipuan, difokuskan pada dampaknya bagi sistem kehidupan bermasyarakat dan perkembangan regulasi hukum di Indonesia, tidak hanya menganalisis risiko saja, namun penelitian ini juga membahas mengenai upaya pemberantasan aktivitas penipuan berbasis AI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data yuridis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mendapatkan sebuah hasil berupa hipotesis yang menjelaskan bahwasanya risiko yang disebabkan penipuan berbasis AI dapat merubah sistem kehidupan masyarakat dan regulasi hukum yang berlaku. Risiko ini harus diatasi dan diantisipasi karena bukan merupakan risiko yang remeh. Upaya pemberantasan aktivitas penipuan berbasis AI harus dilakukan diantaranya melalui upaya pencegahan dan penyelesaian yang mengikutsertakan berbagai pihak dalam sistem kehidupan bermasyarakat, contohnya seperti pemberdayaan sumber daya manusia dan penguatan regulasi hukum yang secara khusus mengatur mengenai teknologi AI.  
**Kata Kunci:** Kecerdasan Buatan, Penipuan, Risiko.

### ABSTRACT

*Artificial Intelligence (AI) brings various impacts to the system of social life in Indonesia, ranging from positive and negative impacts, one of the negative impacts felt in the development of the use of AI in various matters of life is the increase in fraud by using AI as a tool in fraud. The purpose of this research is none other than to analyze what risks will be caused by the widespread use of AI as a tool in fraud, focused on its impact on the system of social life and the development of legal regulations in Indonesia, not only analyzing risks, but this research also discusses efforts to eradicate AI-based fraudulent activities. The method used in this research is a qualitative juridical data analysis method with a normative juridical approach. This research obtained a result in the form of a hypothesis explaining that the risks caused by AI-based fraud can change the system of community life and applicable legal regulations. This risk must be overcome and anticipated because it is not trivial. Efforts to eradicate AI-based fraudulent activities must be carried out, among others, through prevention and resolution efforts that include various parties in the social life system, such as empowering human resources and strengthening legal regulations that specifically regulate AI technology.*

**Keywords:** Artificial Intelligence, Fraud, Risk.

### PENDAHULUAN

Sebuah perkembangan di bidang teknologi merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam perkembangan ilmu pengetahuan manusia (Agustian & Salsabila, 2021). Sejak dahulu memang sudah menjadi sebuah sifat dasar manusia untuk selalu melakukan inovasi dan menciptakan penemuan-penemuan yang memudahkan kehidupan manusia itu sendiri (Maksum & Fitria, 2021). Penemuan yang bisa dikatakan sebagai penemuan besar

ialah penemuan roda di era Mesopotamia yang memberikan dampak besar kepada dunia perindustrian dunia (Widodo, 2021), sampai pada masa modern, hadirnya sebuah penemuan yang banyak dibicarakan adalah penemuan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), yang menandakan bahwa kemajuan teknologi terus berjalan membawa sebuah perubahan bagi banyak aspek kehidupan manusia (Sukarniti, 2020).

Dampak nyata dari perkembangan teknologi dapat dilihat dari meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, sistem komputer, mesin otomatis, sampai robot, sudah banyak sekali menggantikan pekerjaan manusia (Farwati dkk., 2023). Contoh lain bisa dilihat dalam bidang komunikasi, secara tidak langsung teknologi telah menghapuskan hambatan geografis dengan bantuan teknologi (Permana, 2023), kini manusia bisa saling terhubung satu sama lain di belahan dunia manapun melalui telepon, internet, dan dunia maya atau media sosial, dengan begitu pertukaran informasi dan kerjasama antar aspek kehidupan menjadi lebih mudah dan cepat mendorong beragam kemajuan, mulai dari bidang pendidikan, ekonomi dan masih banyak lagi.

Berbagai manfaat dapat dirasakan dari berkembangnya sebuah teknologi, namun tidak juga sepenuhnya perkembangan teknologi membawa sebuah manfaat. Perkembangan teknologi ini juga membawa sebuah tantangan, dimana munculnya sebuah ketimpangan digital yang menjadi sebuah masalah yang serius, yang ditandai dengan sebagian masyarakat tidak memiliki akses dan kemampuan untuk mempergunakan akses teknologi dengan optimal (Ainun dkk., 2022), dengan begitu berbagai kejahatan yang bersinggungan dengan teknologi sangat banyak bermunculan dalam kehidupan sosial masyarakat, salah satunya ialah penipuan yang dilakukan secara online dengan menggunakan artificial intelligence (AI).

Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), telah menunjukkan sebuah kemampuan sistem komputer untuk terus belajar, menyelesaikan sebuah permasalahan, beradaptasi layaknya manusia pada umumnya (Soeprajitno, 2019). AI sendiri membawa sebuah potensi besar dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dari berbagai sektor kehidupan yang ada, AI dapat digunakan sebagai alat otomatisasi sebuah pekerjaan, seperti menganalisis data yang kompleks dan mengambil sebuah keputusan dengan baik, dengan begitu, kemampuan adaptasi serta belajar yang dimiliki oleh AI sangat berpotensi untuk membuat inovasi di dalam berbagai bidang kehidupan (Putri & Hasan, 2023). Di samping berbagai dampak positif, banyak ilmuwan yang berpendapat bahwa perkembangan AI perlu untuk diantisipasi (A. Malau & Brake, 2022), karena akan dapat memberikan dampak-dampak negatif, contohnya seperti banyak hilangnya lapangan pekerjaan dan menimbulkan permasalahan sosial baru. Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan tersebut tidak lain muncul dari kelebihan AI itu sendiri, karena dengan AI, akan sangat mudah untuk mengumpulkan, menganalisis, serta mengolah data, maka dengan hal tersebut tentunya memberikan sebuah ancaman pelanggaran-pelanggaran pada aspek-aspek kehidupan, salah satu pelanggaran tersebut antara lain adalah penipuan secara online.

Penipuan merupakan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain, secara melawan hukum, dengan cara memakai nama palsu, kedudukan palsu ataupun tipu muslihat dan perkataan bohong, yang memiliki tujuan untuk membuat orang lain bersedia untuk menyerahkan suatu barang atau melakukan suatu aktivitas, merujuk pada Pasal 492 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di era teknologi perbuatan penipuan telah berkembang dengan menggunakan teknologi yang ada, seperti contohnya AI yang seperti menjadi musuh tak kasat mata bagi masyarakat, jika dipakai sebagai alat penipuan, banyak cara yang

digunakan pelaku penipuan dengan menggunakan teknologi AI ini, seperti contohnya menggunakan Deepfake dan Voice Phishing, Deepfake dan Voice Phishing biasanya dipakai untuk membuat sebuah rekaman yang seolah bersumber dari sumber yang kredibel, AI tersebut dapat meniru suara dan wajah seseorang, contohnya seperti video yang sempat viral yaitu terdapat video yang menampilkan seorang artis bernama Raffi Ahmad dan seorang jurnalis bernama Najwa Shihab yang sedang berbincang dan terkesan mempromosikan judi online (Wicaksono Eko P, 2024). Hal ini akan berdampak lebih besar apabila digunakan pada ajang politik, kecanggihan teknologi AI ini bisa menjadi alat propaganda untuk menggiring opini masyarakat yang tidak mengerti akan teknologi.

Ketimpangan sosial masyarakat terhadap perkembangan teknologi artificial intelligence (AI), tentu menjadi salah satu penyebab dari meningkatnya resiko kejahatan berupa penipuan pada kehidupan sosial masyarakat, maka dari itu perlu dikaji akan dampak dan resiko perkembangan AI ini bagi kehidupan masyarakat dan dampaknya juga bagi peraturan yang mengatur mengenai penggunaan teknologi ini, di Indonesia sendiri norma yang mengatur mengenai teknologi adalah Undang Undang. No. 11 tahun 2016. Pada dasarnya manusia yang memegang kendali atas sebuah teknologi, maka perlu ditekankan pengembangan juga pada sumber daya manusia, agar teknologi AI ini dapat dipergunakan secara optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia.

Kemunculan AI sebagai teknologi yang bisa dibilang sangat terbaru, tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial masyarakat saja, namun berdampak pula pada ruang lingkup sistem hukum yang ada pada sebuah negara, hal ini bisa terjadi karena hukum bukanlah suatu unsur yang statis atau terpaku pada masa lampau, hukum merupakan sebuah hal yang hidup dan terus berkembang serta melakukan adaptasi terhadap perubahan zaman (Listiyanto, 2017). Sebab-sebab dari terjadinya dinamika hukum merujuk pada beberapa hal, salah satunya adalah perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat, masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu tentunya perlu diiringi dengan hukum yang mengikuti perkembangan tersebut, nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat yang terus bergeser kearah yang lebih modern memerlukan perubahan pada hukum, agar hukum tersebut tetap relevan dan efektif bagi kehidupan masyarakat (P. Malau, 2023). Penyebab lain yang mendorong dinamika hukum terjadi adalah perkembangan teknologi yang berkembang secara cepat, karena membawa banyak perubahan dalam sistem kehidupan manusia, maka dari itu hukum perlu merespon secara cepat perkembangan ini (Rohmy dkk., 2021), karena melihat betapa cepatnya perkembangan dalam bidang teknologi, tentunya dengan tujuan untuk mengendalikan output yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi.

Di Indonesia sendiri, dinamika hukum sudah sering terjadi, seperti pada saat pengesahan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sebagai bentuk respon perubahan sosial untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual. Dalam bidang teknologi kaitannya dengan perubahan hukum, dinamika hukum di Indonesia dapat dilihat dari dibuatnya Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Data Pribadi yang bertujuan untuk melindungi data pribadi masyarakat dari resiko penyalahgunaan.

Penulis dalam penelitian ini menjadikan jurnal milik (Trinoto & Valentino, 2021) sebagai pembanding yang juga menjelaskan mengenai AI yang berguna sebagai sistem pendeteksi penipuan, namun dalam hasil dan pembahasan dalam jurnal tersebut, AI yang dijadikan sebuah sistem pendeteksi penipuan tidak dapat diandalkan, karena tingkat keakuratan yang diberikan oleh AI tersebut kurang memadai, dalam jurnal tersebut juga sudah dengan baik menjelaskan peran AI dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak dijelaskan mengenai resiko-resiko yang akan muncul dari penggunaan AI tersebut, yang

menandakan bahwa penelitian ini menjadi penting, karena AI sekali lagi tidak hanya membawa dampak yang baik, namun membawa tantangan besar yang harus diwaspadai. Penelitian ini akan berfokus dalam pembahasan mengenai bagaimana dampak AI terhadap perkembangan kejahatan penipuan serta terhadap kehidupan sosial masyarakat dan juga pada regulasi di Indonesia, serta upaya-upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk menghadapi musuh tak kasat mata ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif, yang merupakan sebuah pendekatan dalam penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami sebuah makna di balik fenomena sosial. Metode kualitatif ini berfokus kepada pengumpulan data yang mendalam dan sesuai konteks. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research atau biasa disebut dengan studi kepustakaan, Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi dari berbagai sumber tertulis, mulai dari jurnal, buku, sampai pada sebuah web page yang ada di internet.

Pendekatan yuridis normatif juga digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini juga membahas mengenai regulasi hukum yang terdapat di Indonesia, dengan begitu, argumentasi dan pembahasan yang tertulis dalam penelitian ini memiliki dasar yang jelas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. AI Sebagai Jembatan Penipuan Modern**

Teknologi kecerdasan buatan atau AI yang berkembang dengan sangat cepat, memang membawa segudang kemudahan dari berbagai aspek yang sudah dimasuki teknologi yang satu ini, namun dibalik pesta inovasi dari berkembangnya teknologi AI ini, potensi timbulnya kejahatan akan turut juga berkembang (Kurniawan & Soeskandhi, 2022). Salah satu bentuk kejahatan yang marak menggunakan teknologi AI ini adalah kejahatan penipuan. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa AI dapat menimbulkan peningkatan dalam kejahatan penipuan? Ada banyak hal yang mendasari hal tersebut, seperti contohnya kemampuan teknologi AI yang sangat canggih, yang mampu mempelajari pola dan meniru perilaku manusia dengan sangat baik, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, AI dapat dimanfaatkan oleh seorang penipu untuk keuntungan pribadinya dengan cara membuat sebuah video atau rekaman suara yang canggih dan sulit untuk dideteksi. Kemudahan akses pada AI merupakan contoh lain dari hal yang mendasari AI menimbulkan peningkatan risiko penipuan, ada beberapa AI yang mudah untuk mengakses dan menganalisis data pribadi seseorang, tentunya hal ini dapat dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan pribadi.

Selain dari beberapa faktor yang disebabkan dari lingkup luar atau eksternal, faktor-faktor lain seperti faktor internal contohnya sumber daya manusia (Afandi, 2021), juga menjadi penyebab penipuan berbasis AI, AI ini sangat mudah menyerang masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat masih kurang memiliki kesadaran dan pemahaman akan teknologi AI, sebagian masyarakat masih belum mengerti bagaimana AI bekerja dan dapat dengan mudah digunakan sebagai alat untuk menipu. Hal-hal tersebut yang sudah dijelaskan merupakan sebuah gambaran dari metamorphosis penipuan di era yang serba digital, walaupun penipuan yang sifatnya konvensional tidak bisa dikatakan punah atau hilang, masyarakat sekarang lebih melek dan berhati-hati akan penipuan yang bersifat konvensional tersebut, maka dari itu para pelaku penipuan melihat celah baru dari praktik penipuan, yaitu lewat teknologi.

AI memungkinkan penipu untuk dapat dengan mudah memanipulasi sebuah data,

berupa identitas dan informasi, karena AI memiliki kemampuan yang berdasar dari beberapa mekanisme (Iswahyudi dkk., 2023), berikut penjelasannya;

#### Mekanisme NLP

Mekanisme ini merupakan sebuah bentuk mekanisme yang digunakan untuk memproduksi teks yang menyerupai gaya penulisan seorang manusia, kemampuan ini bisa disebut pengolahan Bahasa alami, dengan mekanisme dari AI ini pelaku penipuan dapat membuat pesan phishing, ataupun informasi palsu lainnya dengan tingkat pendeteksian yang sulit. Pada umumnya pengolahan bahasa alami digunakan untuk menganalisis emosi serta sebuah opini di dalam sebuah teks, kemudian melakukan penerjemahan kata dari satu Bahasa ke Bahasa yang lain, dan yang paling berbahaya apabila dikaitkan dengan tindakan penipuan adalah, mekanisme NLP ini dapat digunakan untuk menarik sebuah informasi.

#### Mekanisme GANs

Mekanisme GANs (Generative Adversarial Networks) merupakan sebuah algoritma AI yang dipakai untuk membuat sebuah konten hoax atau palsu, seperti video, gambar dan bahkan sebuah audio, bahkan dengan Mekanisme GANs ini seorang penipu dapat membuat identitas palsu, merekayasa sebuah peristiwa dan memproduksi berbagai materi yang digunakan untuk menyesatkan. Contoh kejahatan penipuan yang dapat disebabkan oleh mekanisme ini adalah kemampuannya untuk menciptakan sebuah pasar yang manipulative, seperti dapat memanipulasi harga saham atau sebuah cryptocurrency.

AI sudah membukakan pintu bagi beragam kemungkinan yang tidak terbatas, tetapi juga memperkenalkan sebuah risiko-risiko yang baru dalam beragam bentuk kejahatan, salah satunya adalah penipuan, bertambahnya risiko penipuan ini tidak hanya bersumber dari faktor eksternal saja seperti perkembangan teknologi yang sangat cepat, namun kualitas sumber daya manusia juga sangat mempengaruhi peningkatan risiko penyalahgunaan teknologi AI sebagai alat penipuan ini, karena AI merupakan hal baru bagi manusia di era modern ini yang memberikan efisiensi dan kemudahan secara abstrak, maksudnya yaitu AI dapat memberikan dampak positif apabila digunakan dengan baik, dan juga sebaliknya, AI dapat menjadi sebuah bencana bagi umat manusia apabila tidak bisa dikendalikan dengan baik penggunaannya.

### **B. Pengaruh Penipuan Dengan AI Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat**

Setelah membahas bagaimana hadirnya teknologi AI memberikan dampak yang luar biasa pada kejahatan penipuan, tentu hal tersebut akan bersinggungan dengan kehidupan sosial masyarakat, dan perhatian akan hal tersebut harus ditekankan, karena dampaknya pada kehidupan sosial masyarakat tidak bisa dianggap sepele.

Dampak yang dapat ditimbulkan dari kecanggihan teknologi AI yang digunakan sebagai alat penipuan akan memberikan sebuah paradigma di dalam sistem kehidupan sosial masyarakat, karena dengan mudahnya penipuan dilakukan dengan bantuan teknologi AI, masyarakat akan dirundung rasa ketidakpercayaan akan suatu hal, terlebih apabila masyarakat tersebut sudah pernah merasakan penipuan yang berbasis teknologi AI, maka masyarakat tersebut cenderung akan lebih curiga dan waspada sampai pada tahap yang berlebihan, tentunya hal tersebut bukan merupakan hal yang baik, karena dapat mengikis kepercayaan antar individu maupun kelompok masyarakat yang berdampak pada rusaknya hubungan sosial di dalam sistem kehidupan sosial masyarakat. Dampak psikologis juga dapat dialami oleh seseorang yang pernah menjadi korban penipuan berbasis AI (Rachmat, 2023), yang mengakibatkan seseorang tersebut enggan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya dan selalu takut untuk menjalin hubungan karena ketakutannya untuk kembali menjadi korban dari penipuan berbasis AI.

Sistem kehidupan sosial masyarakat seakan mendapatkan sebuah dampak berantai yang menghancurkan kepercayaan dan memicu ketakutan yang disebabkan oleh penipuan

berbasis teknologi AI ini, karena korban akan mengalami trauma psikologis, dalam bentuk rasa malu untuk berbaur dengan orang lain dan sulit untuk menaruh rasa percaya kepada orang lain. Maraknya penipuan dengan basis AI menciptakan sebuah fenomena iklim ketakutan, yang menjadikan masyarakat menjadi curiga dan was-was terhadap berbagai macam interaksi yang dilakukan, baik dalam bentuk daring melalui media elektronik maupun secara luring, tentunya hal ini dapat memperlambat jalinan komunikasi dan kerjasama antar individu.

### **C. Pengaruh Penipuan Berbasis AI Terhadap Regulasi Hukum di Indonesia**

Setelah pembahasan mengenai dampak dari kejahatan penipuan yang berbasis teknologi AI, dapat dilihat bahwa dampak buruk dari kejahatan tersebut tidak bisa dianggap sepele, karena dapat merusak sistem kehidupan sosial secara keseluruhan, maka dari itu regulasi hukum di Indonesia dipaksa untuk berkembang menghadapi masalah-masalah yang berkembang pada sebuah masyarakat, karena dampak yang ditimbulkan oleh penipuan berbasis AI ini berbentuk hadirnya rasa ketidaknyamanan ketika berinteraksi dengan individu lain, karena rasa trauma, hal ini menjadikan fungsi hukum, sebagai fungsi yang memberikan keamanan dan kenyamanan jadi tidak berfungsi secara baik, karena pada dasarnya hukum bukan hanya sekumpulan norma (Anwar, 2021), namun juga merupakan sebuah alat untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan nyaman bagi seluruh anggota masyarakat.

Pengaruh yang pada umumnya akan dirasakan oleh regulasi hukum di Indonesia adalah dibutuhkannya regulasi baru yang bisa menjadi alat pertahanan bagi masyarakat yang terancam oleh kegiatan penipuan berbasis AI, kemunculan modus penipuan baru yang tentunya lebih canggih ini seakan melewati regulasi hukum yang ada, hal tersebut ditandai dengan ketidakmampuan regulasi hukum yang berlaku untuk menjangkau dan juga memberikan hukuman kepada para pelaku penipuan berbasis AI ini. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 21 hanya dijelaskan secara bias mengenai AI yang disebutkan dalam Pasal tersebut adalah Agen Elektronik (PM Zahrasfaha & Priancha A, 2021), kata Agen Elektronik tidak bisa menjadi acuan bahwa yang melakukan suatu kejahatan lewat media elektronik adalah seseorang yang menggunakan AI, maka dari itu regulasi hukum baru yang menjelaskan secara rinci mengenai AI perlu untuk dibuat, karena ancaman yang diberikan teknologi AI ini sangatlah nyata.

Tidak hanya dalam hal hukum materil saja yang akan mengalami dampak dari maraknya penipuan berbasis AI, namun hukum formil pun akan terdampak, khususnya pada sistem peradilan atau penegakan hukum yang berjalan, sifat dari penipuan berbasis AI yang sulit untuk dideteksi, tentunya akan menyulitkan para penegak hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti serta mengidentifikasi pelaku penipuan berbasis AI, hal ini bisa terjadi karena sumber daya dan keahlian yang dibutuhkan untuk memberantas tindakan penipuan berbasis AI ini masih jauh dari kata cukup untuk menangani hal tersebut. Selain dari faktor kurangnya sumber daya dan keahlian, terdapat faktor yang juga menyulitkan pemberantasan penipuan berbasis AI ini sulit untuk dilakukan, faktor tersebut adalah, adanya potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum yang dilakukan, contohnya seperti ketika seorang pelaku sudah teridentifikasi dan sedang menjalankan proses persidangan, maka tentu alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan akan sedikit banyaknya merupakan barang bukti digital, berupa dokumen-dokumen ataupun identitas pribadi seseorang, dengan adanya hal tersebut, terdapat risiko dari pelanggaran privasi milik seseorang, karena sangat memungkinkan dokumen atau hal privasi yang dihadirkan di dalam persidangan masih juga dipakai oleh korban.

Penipuan berbasis AI ini, merupakan ancaman serius dan akan dipastikan membawa

sebuah dampak yang signifikan bagi masyarakat Indonesia, dan diperlukan langkah cepat dan komprehensif dalam upaya penyelesaian ancaman-ancaman teknologi ini, karena memang pada dasarnya negara Indonesia masih terus berkembang dalam hal beradaptasi dengan kemajuan teknologi, maka dari itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia dan tentunya dalam kaitannya penegakan hukum, aparat penegak hukum perlu untuk diberikan penyuluhan teknologi dalam kaitannya penyelesaian perkara di dalam maupun diluar pengadilan.

#### **D. Upaya-Upaya Pemberantasan Penipuan Berbasis AI**

Segala kerugian yang diterima oleh masyarakat akibat kegiatan penipuan dengan basis AI tidak bisa menjadi hal kecil yang tidak diperhatikan, tentunya diperlukan upaya-upaya penyelesaian yang komprehensif dan terintegrasi, pembahasan mengenai pemberantasan penipuan berbasis AI ini akan dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahapan pencegahan dan tahapan penyelesaian, karena pada dasarnya mencegah lebih baik daripada mengobati, akan lebih efektif pemberantasan penipuan dengan basis AI ini, apabila upaya pencegahan dilakukan terlebih dahulu.

##### **a) Upaya pencegahan**

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan salah satunya ialah memberikan sebuah edukasi dan literasi kepada masyarakat mengenai teknologi AI dan betapa mudahnya teknologi tersebut digunakan sebagai alat yang dapat memberikan dampak positif dan negative, dengan diberikannya edukasi dan literasi kepada masyarakat, akan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahayanya penipuan berbasis AI. Kegiatan edukasi dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi atau tips-tips tentang cara bagaimana mengidentifikasi dan menghindari penipuan berbasis AI, yang tentunya dengan juga memanfaatkan berbagai media, seperti media sosial, dengan cara menyebarkan sebuah edukasi secara online, misalnya lewat Facebook, Youtube, ataupun Instagram ataupun bisa memberikan edukasi secara langsung dengan mengadakan sebuah seminar atau penyuluhan untuk memberikan informasi-informasi mengenai teknologi dan penipuan berbasis AI.

Pemberantasan penipuan dengan berbasis teknologi AI tidak akan bisa diselesaikan apabila tidak dilakukan dengan cara komprehensif yang melibatkan berbagai aspek, contohnya aspek kebijakan, kerjasama antar lintas sektor, mulai dari sektor masyarakat dan pemerintah dan juga aspek teknologi itu sendiri. Kaitannya dengan penggunaan aspek teknologi dalam upaya pencegahan penipuan berbasis teknologi AI, ada beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan, salah satunya adalah menggunakan algoritma pendeteksi penipuan (Budiman, 2022). Penggunaan algoritma pendeteksi penipuan dilakukan dengan cara mempelajari pola perilaku penipuan yang dilakukan oleh pelaku lewat data historis, cara ini dapat menunjukkan sebuah pola aktivitas yang merujuk pada kegiatan penipuan dengan basis AI. Cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan cara monitoring dan analisis transaksi, cara ini bekerja dengan cara menganalisis sebuah pola transaksi, dengan tujuan untuk mengidentifikasi adanya kecurigaan atau tidak dalam sebuah transaksi yang berjalan, cara ini juga bisa dibarengi dengan melakukan verifikasi ketat terhadap identitas yang bersangkutan, dengan cara menggunakan teknologi biometrik, dengan cara-cara tersebut akan membantu untuk mencegah penipuan dengan basis AI.

Regulasi yang mumpuni adalah salah satu upaya pencegahan yang dapat diandalkan dalam memberantas kegiatan penipuan dengan basis teknologi AI, karena dengan hadirnya sebuah regulasi yang jelas, akan memudahkan para penegak hukum untuk mengadili para pelaku. Selain daripada dampak secara langsung yang akan mempengaruhi mudahnya penegakan hukum oleh para aparat penegak hukum dalam menindak pelaku penipuan

dengan basis AI, dampak secara tidak langsung juga akan dirasakan, karena dengan adanya regulasi hukum yang jelas, tentunya akan memberikan sebuah dampak psikologis bagi para pelaku penipuan berbasis AI dengan bentuk rasa takut untuk melakukan tindakan tersebut.

Upaya pemberantasan dengan cara menguatkan regulasi hukum yang ada dapat dilakukan dengan beberapa hal, seperti contohnya mengembangkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penggunaan AI ataupun merevisi Undang-Undang yang sudah ada, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain daripada itu meningkatkan kualitas serta para aparat penegak hukum pun tidak bisa diabaikan, peningkatan kualitas tersebut dapat dilakukan dengan cara membentuk sebuah tim khusus yang fokus pada bidang teknologi AI ini, dapat dilihat sebagai contoh dari daratan Uni Eropa yang sedang mengembangkan sebuah program bernama AIA atau Artificial Intelligence Act, dengan tujuan tentunya untuk menyokong pemberantasan segala bentuk pelanggaran yang berhubungan dengan AI.

Upaya pencegahan melalui berbagai aspek sangatlah diperlukan untuk memenangkan pertempuran melawan musuh yang tak kasat mata, dalam hal ini merupakan teknologi AI, karena perkembangan teknologi AI yang sangat cepat, pengembangan ilmu untuk menjaga kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat dalam gempuran inovasi teknologi juga haruslah diperhatikan, karena hal tersebut pencegahan perlu dilakukan, mengingat dampak yang diberikan oleh penipuan dengan basis AI ini sangatlah signifikan dan berbahaya, baik bagi segi materil maupun immaterial.

#### b) Upaya Penyelesaian

Upaya penyelesaian yang akan dibahas pada bagian ini adalah upaya terakhir dari upaya pemberantasan penipuan dengan basis AI, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan apabila sudah terdapat korban yang mengalami kasus penipuan dengan basis AI tersebut, beberapa cara tersebut seperti melakukan penuntutan, setelah penuntutan selesai dibuat, maka akan dilakukan investigasi mendalam yang melibatkan tim penyelidikan untuk menganalisis algoritma, data, dan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan penipuan berbasis AI tersebut, pada cara ini juga dilakukan pengumpulan bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat tuntutan yang diberikan sehingga dapat dibuat sebuah argumentasi hukum yang relevan dengan peristiwa yang terjadi, maka dari itu penggunaan dasar hukum yang relevan juga menjadi hal yang diperhatikan.

Cara lain yang dapat dilakukan dalam upaya penyelesaian adalah upaya untuk memulihkan, atau biasa disebut dengan upaya pemulihan, cara ini dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan kepada korban yang sudah terkena penipuan dengan basis AI, baik berupa bantuan secara psikologis maupun secara hukum, hal ini bertujuan untuk membantu korban agar dapat keluar dari rasa trauma akan penipuan berbasis AI yang menimpanya, bantuan psikologis tersebut juga bisa dilakukan bersamaan dengan memberikan edukasi untuk membantu pada korban tidak lagi menjadi korban dari penipuan berbasis AI di masa yang akan datang.

## **KESIMPULAN**

Artificial Intelligence atau biasa disebut sebagai AI merupakan hasil dari inovasi umat manusia yang dapat mendatangkan dampak positif dan negatif bagi sistem kehidupan manusia itu sendiri, karena AI sendiri menawarkan berbagai hal yang luar biasa, mulai dari efisiensi, efektivitas, sampai pada kualitas dalam mengolah berbagai macam hal, dengan teknologi AI ini seseorang dapat membuat video atau audio sebagai bentuk konten di sosial media dengan sangat mudah dan tentunya kualitas yang baik, namun tidak hanya dampak positif yang dirasakan atas kehadiran teknologi AI ini, dampak negatif berupa



tantangan dalam mengendalikan teknologi ini pun muncul, karena AI dapat digunakan oleh siapa saja dari kalangan apapun dan kapan saja oleh seseorang yang bisa mengakses teknologi tersebut, sehingga sering kali teknologi AI ini digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan yang melanggar norma serta etika yang berkembang di dalam sistem masyarakat, salah satu contoh kejahatan tersebut adalah penipuan dengan basis teknologi AI.

Penipuan dengan basis AI ini tentu berisiko kepada sistem kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat merasa tidak mendapat kenyamanan dan keamanan dalam mengakses hal apapun di dalam dunia digital, mulai dari menerima informasi, melakukan transaksi, sampai berinteraksi dengan seseorang di dalam dunia digital, tentunya hal tersebut bukanlah suatu hal yang baik, karena dalam dimensi manapun kesejahteraan termasuk keamanan dan kenyamanan merupakan hak dasar dari masyarakat, sehingga menuntut regulasi hukum yang berguna menjadi alat untuk menyediakan keamanan dan kenyamanan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini kaitannya dengan perkembangan teknologi AI yang sering disalahgunakan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Upaya pemberantasan maraknya peristiwa penipuan dengan basis AI tentunya dapat dilakukan dengan melakukan upaya pencegahan dan upaya penyelesaian, demi terciptanya lingkungan digital yang aman dan nyaman bagi setiap orang yang mengaksesnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, M. (2021). E-Commerce dorong perekonomian Indonesia, selama covid 19 sebagai entrepreneur modern.
- Agustian, N., & Salsabila, U. H. (2021). Peran teknologi pendidikan dalam pembelajaran. *Islamika*, 3(1), 123–133.
- Ainun, F. P., Mawarni, H. S., Sakinah, L., Lestari, N. A., & Purna, T. H. (2022). Identifikasi Transformasi Digital Dalam Dunia Pendidikan Mengenai Peluang Dan Tantangan Di Era Disrupsi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1570–1580.
- Anwar, H. S. (2021). *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. UAD PRESS.
- Farwati, M., Salsabila, I. T., Navira, K. R., & Sutabri, T. (2023). Analisa Pengaruh Teknologi Artificial Intelligence (Ai) Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *JURSIMA*, 11(1), 39–45.
- Iswahyudi, M. S., Irmawati, I., Widians, J. A., Mahendra, G. S., Pratiwi, M., Hayati, N., Pomalingo, S., Miranda, E., Waryono, W., & Yanuarsyah, H. I. (2023). *APLIKASI MACHINE LEARNING DI BERBAGAI BIDANG: Solusi Cerdas Untuk Masa Depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kurniawan, A. B., & Soeskandhi, H. (2022). Perlindungan Hukum Kepada Pengguna Elektronik Banking Atas Kejahatan Carding Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 5(1), 64–87.
- Listiyanto, A. (2017). *Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana*. Rechts Vinding, 2.
- Maksum, A., & Fitria, H. (2021). *Tranformasi dan Digitalisasi Pendidikan Dimasa Pandemi*. PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG.
- Malau, A., & Brake, A. S. (2022). Gambar Allah Menurut Kejadian 1: 26-28 dan Implikasinya bagi Pengembangan Artificial Intelligence. *Jurnal Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 3(1), 1–17.
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844.
- Permana, M. A. (2023). Efektivitas E-Learning dalam Meningkatkan Prestasi Siswa.
- PM Zahrasfaha, & Priancha A. (2021). Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini. <https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/>
- Putri, A. N., & Hasan, M. A. K. (2023). Penerapan kecerdasan buatan sebagai media pembelajaran

- bahasa arab di era society 5.0. *Tarling: Journal of Language Education*, 7(1), 69–80.
- Rachmat, L. A. A. (2023). Viktimisasi dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial. *Indonesia Berdaya*, 4(2), 629–644.
- Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE dalam Perspektif Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 7(2), 309–339.
- Soeprajitno, R. (2019). Potensi Artificial Intelligence (Ai) Menerbitkan Opini Auditor. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 4(1), 560–573.
- Sukarniti, N. L. K. (2020). Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Untuk Memproteksi Masyarakat Bali Dari Dampak Kemajuan Teknologi. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 3(1), 39–50.
- Trinoto, A. A., & Valentino, V. H. (2021). PENYULUHAN KECERDASAN BUATAN (AI) PADA KEHIDUPAN KITA KEPADA WARGA VILLA CASABLANCA DEPOK. *Jurnal PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(4), 406–409.
- Wicaksono Eko P. (2024). Cek Fakta: Tidak Benar Dalam Video Ini Acara Mata Najwa Bahas Judol yang Dibuat Raffi Ahmad. *Liputan 6 Cek Fakta*. <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5503766/cek-fakta-tidak-benar-dalam-video-ini-acara-mata-najwa-bahas-judol-yang-dibuka-raffi-ahmad>
- Widodo, I. W. D. (2021). *Sistem Pertanian*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.